



PENETAPAN

Nomor 0957/Pdt.P/2017/PA.Pra

a

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Dusun Bumbang, Desa Mertak, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 17 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dusun Bumbang, Desa Mertak, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas - berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa Para saksi dan Alat bukti saksi ;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonan para Pemohon tanggal 03 Agustus 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya dengan register perkara nomor 0957/Pdt.P/2017/PA.Pra., tertanggal 03 Agustus 2017 mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara syari'at Islam yang dilaksanakan pada tanggal 5 Juni 2014 di Dusun Bumbang, Desa Mertak, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah dengan wali nikah ayah kandung PEMohon II berwakil kepada Kyai Sumi dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah),

Penetapan Nomor <000> Halaman 1 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayar tunai. ijab kabul dilaksanakan secara langsung antara wali nikah dengan Pemohon I tanpa berselang waktu serta disaksikan oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Bandok dan Sutarno;

2. Bahwa, pada saat dilangsungkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus perawan ;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan keluarga baik kerabat, semenda maupun susuan yang dapat menghalangi sahnyanya suatu pernikahan melainkan pernikahan tersebut telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
4. Bahwa, setelah melangsungkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dirumah Pemohon I hingga sekarang dan telah dikaruniai anak 1 orang;
5. Bahwa, atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II langsung tersebut, hingga saat ini tidak ada orang yang merasa keberatan, dan pula Pemohon I dan Pemohon II hingga saat ini masih beragama Islam ;
6. Bahwa, sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama tersebut, sementara ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah untuk mengurus akta nikah, akta kelahiran anak dan keperluan hukum lainnya, yang memerlukan penetapan pengesahan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Praya, Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, (HARTONO BIN SUDUK) dan Pemohon II, (MANUH BINTI SAHDI) yang dilaksanakan pada tanggal 5 Juni 2014 di di Dusun Bumbang, Desa Mertak, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah ;

Penetapan Nomor <000> Halaman 2 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai hukum yang berlaku ;

Subsida :

Dan atau penetapan lain yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II masing-masing datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon ;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonan, para Pemohon telah mengajukan alat bukti di depan sidang berupa :

Alat bukti surat :

1. Potokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5202040903960002 atas nama HARTONO BIN SUDUK (Pemohon I) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah pada tanggal 29 Agustus 2017 yang telah bermeterai cukup, telah disetempel Pos dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Potokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5202045211000002 atas nama MANUH BINTI SAHDI (Pemohon II) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah tanggal 29 Agustus 2017 yang telah setempel Pos dan bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya (Bukti P.2);

Alat bukti saksi :

1. xxxxxxxxxxxxxxxx umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Songgong, Desa Mertak, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah dibawah sumpah sesuai dengan tata cara agama Islam, secara terpisah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi mengenal keduanya baik Pemohon I maupun Pemohon II karena Pemohon adalah tetangga saksi;
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan perkawinan menurut syari'at Islam ;
 - Bahwa, saksi menghadiri pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Penetapan Nomor <000> Halaman 3 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal, 5 Juni 2014 di Dusun Bumbang, Desa Mertak, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah ;
 - Bahwa, saksi tahu yang menjadi wali dari pernikahan tersebut adalah ayah kandung PEMohon II berwakil kepada Kyai Sumi dan maskawinnya pada waktu itu adalah uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dibayar tunai. disaksikan oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Bandok dan Sutarno;
 - Bahwa, saksi tahu saat dilangsungkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dihadiri oleh banyak orang ;
 - Bahwa, saksi tahu saat Pemohon I dan Pemohon II menikah, Pemohon I bersetatus jejaka dan Pemohon II bersetatus perawan ;
 - Bahwa, saksi tahu antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, sesusuan atau semenda yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
 - Bahwa, saksi tahu hingga saat ini tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;
 - Bahwa, saksi tahu dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, mereka telah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa, saksi tahu tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah ini adalah mengurus akta nikah, akta kelahiran anak dan keperluan hukum lainnya;
 - Bahwa, saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai sampai sekarang;
 - Bahwa, saksi tahu hingga saat ini antara Pemohon I dan Pemohon II masih hidup rukun sebagaimana layaknya suami-isteri ;
2. xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Songgong, Desa Mertak, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah dibawah sumpah sesuai dengan tata cara agama Islam, secara terpisah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Penetapan Nomor «000» Halaman 4 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tetangga;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan menurut syari'at Islam ;
- Bahwa, saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan;
- Bahwa, saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan pada tanggal, 5 Juni 2014 di Dusun Bumbang, Desa Mertak, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah ;
- Bahwa, saksi tahu yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II berwakil kepada Kyai Sumi dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dibayar tunai. ;
- Bahwa, saksi tahu yang menjadi saksi nikah pada saat itu adalah 2 orang saksi masing-masing bernama Bandok dan Sutarno;
- Bahwa, saksi tahu saat dilangsungkan pernikahan para Pemohon dihadiri oleh banyak orang yaitu masyarakat sekitarnya ;
- Bahwa saksi tahu saat Pemohon I dan Pemohon II menikah, Pemohon I berstatus jelek dan Pemohon II berstatus perawan ;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, sesusuan atau semenda yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;
- Bahwa, saksi tahu hingga saat ini tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, saksi tahu hingga saat ini antara Pemohon I dan Pemohon II masih hidup rukun sebagaimana layaknya suami-isteri ;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai sampai sekarang;
- Bahwa, saksi tahu tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah ini adalah dalam rangka untuk mengurus akta nikah, akta kelahiran anak dan keperluan hukum lainnya;

Bahwa, atas keterangan kedua orang saksi tersebut para Pemohon tidak membantah dan membenarkannya ;

Penetapan Nomor <000> Halaman 5 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada akhirnya para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan keterangan dan bukti-bukti lagi dan memberikan kesimpulan tetap pada permohonannya serta mohon dijatuhkan penetapan ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu tentang jalannya persidangan telah dicatat di dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, para Pemohon telah hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan secukupnya disertai bukti-bukti sebagaimana termuat di atas ;

Menimbang, bahwa para Pemohon didalam permohonannya telah mengajukan isbat nikah dengan dalil-dalil pada pokoknya bahwa para Pemohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal tanggal, 5 Juni 2014 di Dusun Bumbang, Desa Mertak, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah dan pernikahan tersebut telah dilaksanakan secara islam dengan memenuhi rukun dan syarat perkawinan, namun tidak dicatat di Kantor Urusan Agama, dan para pemohon mengajukan permohonan isbath nikah dengan tujuan untuk mengurus akta nikah, akta kelahiran anak dan keperluan hukum lainnya oleh karena itu para Pemohon memohon kepada majelis hakim agar mengabulkan permohonan para Pemohon ;

Menimbang, bahwa para Pemohon didalam meneguhkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti P.1 dan P.2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 yang diajukan oleh para Pemohon berupa Fotokopi Kartu Penduduk, hakim menilai bahwa bukti tersebut telah dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu dan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga dengan demikian telah terbukti para Pemohon bertempat tinggal di Dusun Bumbang, Desa Mertak, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah dan termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Praya ;

Penetapan Nomor <000> Halaman 6 dari 10



Menimbang, bahwa hal-hal yang diajukan oleh para Pemohon mengenai hubungan antara keduanya telah dibenarkan dan dikuatkan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Lebe bin MajiddanEkat bin Muhur ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut di atas telah memberikan keterangan secara terpisah seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah sebagaimana terurai pada bagian pembuktian ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon adalah bukan orang yang dilarang menjadi saksi, memberikan keterangan di depan sidang secara terpisah satu demi satu dengan mengangkat sumpah, oleh karenanya terpenuhi syarat formil saksi ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah didasarkan atas pengetahuannya sendiri, keterangan tersebut antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II yang telah dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi dari Pemohon I dan Pemohon II, Hakim telah menemukan fakta hukum di persidangan yang pada pokoknya antara Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan secara agama Islam pada tanggal, 5 Juni 2014 di Dusun Bumbang, Desa Mertak, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, dengan wali nikah ayah kandung PEmohon II berwakil kepada Kyai Sumi, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dibayar tunai. , disaksikan 2 orang saksi bernama Bandok dan Sutarno, dengan ljab kabul secara langsung antara wali nikah dengan Pemohon I tanpa berselang waktu serta dihadiri oleh masyarakat sekitarnya, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada keadaan atau hubungan hukum yang menghalangi syahnya pernikahan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan berdasarkan pula kenyataan bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah secara nyata hidup sebagaimana layaknya suami isteri, selama itu pula tidak ada orang yang merasa keberatan bahkan hingga saat ini, dan tujuan para Pemohon mengajukan isbat nikah adalah untuk mengurus mengurus akta nikah, akta kelahiran anak dan keperluan hukum lainnya oleh

Penetapan Nomor <000> Halaman 7 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya Hakim berpendapat bahwa pernikahan tersebut adalah sah secara hukum (Vide Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974) ;

Menimbang, bahwa para Pemohon mohon agar pernikahannya dapat diisbathkan dengan maksud agar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tercatat sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku, disamping itu juga untuk kepentingan mengurus akta nikah, akta kelahiran anak dan keperluan hukum lainnya, alasan mana dapat dipertimbangkan dan dapat dianggap mempunyai kepentingan hukum ;

Menimbang, bahwa sesuai kaidah Islam dalam kitab l'anatut Thalibin Juz IV halaman 254, sebagai berikut :

وفى المدعى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحوولى
وشاهدى عدل

Artinya : "Dan dalam pengakuan tentang pernikahan dengan seseorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil " ;

Sesuai pula dengan kaidah hukum Islam dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298, sebagai berikut :

فإذا شهدت لها بينة على وقف المدعى ثبتت الزوجية والإرث

Artinya : " Maka jika ada saksi yang memberikan keterangan keterangan bagi seseorang perempuan yang sesua dengan permohonan, maka tetaplah hukum atas pernikahannya " ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Isbat Nikah para Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum, oleh karenanya terhadap atas pengesahan perkawinan yang dilangsungkan oleh para Pemohon sebagaimana termuat dalam petitum Nomor 2 surat permohonannya tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkawinan mereka belum dicatatkan, maka agar perkawinan tersebut memenuhi Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal para Pemohon tersebut;

Penetapan Nomor «000» Halaman 8 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (HARTONO BIN SUDUK) dengan Pemohon II (MANUH BINTI SAHDI) yang dilaksanakan pada tanggal 5 Juni 2014 di Dusun Bumbang, Desa Mertak, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal para Pemohon;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 04 September 2017 M., bertepatan dengan tanggal 13 Dzulhijjah 1438 H., oleh kami Hj. Muniroh, S.Ag, SH., MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, Imran, S.Ag., MH. dan Dr. Muh. Nasikhin, S.HI., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Salman, SH. sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota ,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Imran, S.Ag., MH.

Hj. Muniroh, S.Ag, SH., MH.

Penetapan Nomor <000> Halaman 9 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

Dr. Muh. Nasikhin, S.HI., MH.

Panitera Pengganti,

Ttd

Salman, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp	140.000,-
4. Redaksi	:	Rp	-5.000,-
5. Meterai	:	Rp	6.000,-
Jumlah		Rp	231.000,-

Dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah»

Penetapan Nomor <000> Halaman 10 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)